

PENETAPAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pasaman tentang penetapan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 5 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2015.
 - Lampiran 4 halaman.